



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M.ZEIN;**
Tempat lahir : Batu Sangkar;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bateh Uba Jorong Langgam Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 01 Juli 2016 No. Pol.: SP.Kap/30/VII/2016/Res Narkoba, pada tanggal 01 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H.. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 128/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 128/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 07 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 07 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-45/SPem/Euh.2/08/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M. ZEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M. ZEIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - b) 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu- sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan nomor Imei 357879/05/832033/0;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-45/SPEM/Euh/08/2016 tertanggal 07 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M. ZEIN** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul sekira pukul 09.00 Wib terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. EDI (DPO) yang berada di Bukittinggi, Sdr. EDI mengatakan bahwa ia akan membawa Narkotika Jenis Shabu pada hari itu ke Pasaman Barat lalu Terdakwa meminta agar Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan padanya. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi EGO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman dari Terdakwa, Saksi EGO meminta pada Terdakwa agar dicarikan dan diantarkan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya sekira pukul sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kinali Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI, Kemudian Terdakwa menyalahgunakan sebagian kecil dari Narkotika Jenis Shabu yang ada padanya tersebut di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten



Pasaman Barat. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa Narkotika Jenis Shabu yang ada padanya tersebut.

Sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 20.30 Terdakwa menghubungi saksi EGO dan memberitahukan agar mereka bertemu di Jalan KKN, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan saksi Ego bertemu di jalan KKN, disana saksi EGO bertanya kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu yang ia minta tersebut, kemudian Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi EGO, selanjutnya Terdakwa dan saksi EGO pergi dari tempat tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu, yakni sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu datang ke toko baju Denbanaco Distro mencari Saksi Ego, pada saat itu toko Denbanaco Distro tengah di awasi oleh anggota Satnarkoba Polres Pasaman Barat yakni Saksi Aspia dan Saksi Guztedizon. Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi EGO kepada orang yang berada di dalam toko tersebut dan dijawab bahwa saksi EGO telah ditangkap Polisi, pada saat keluar dari toko Terdakwa yang merasa ketakutan melihat saksi Guztedizon, kemudian Terdakwa menjatuhkan/membuang Narkotika jenis shabu yang ia miliki, saksi Guztedizon yang melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Narkotika jenis Shabu yang tersebut yang telah dibuang tersebut.

Selanjutnya terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cab. Simpang Empat diperoleh berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram) untuk sampel dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 16.083.99.20.05.0295.K tanggal 18 Juli 2016 didapat kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin:Positif (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Shabu/ Metamfetamin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M. ZEIN** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI Kemudian Terdakwa menyalahgunakan sebagian kecil dari Narkotika Jenis Shabu yang ada padanya tersebut di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat-alat kelengkapan untuk memakai Narkotika Jenis Shabu yaitu terdiri dari 1 (satu) buah botol yakult dan menggunakan tutup botol aqua bekas, 1 (satu) buah kaca pirek, jarum dan sedotan, kemudian Terdakwa merangkainya menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut dengan bong, setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian kecil dari Narkotika jenis Shabu miliknya ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, asap tersebut masuk ke dalam botol yakult kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan sedotan sampai habis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba yang di keluarkan oleh RSUD Pasaman Barat dengan surat Nomor: 4148/MR-PU/VII -2016, tanggal 27 Juli 2016 atas nama Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M. ZEIN didapatkan hasil pemeriksaan sampel Urine Positif mengandung Unsur Metamphetamin (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **ASPIA, S.H. Pgl ASPIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, saksi selaku anggota Polres Pasaman Barat bersama teman saksi yakni saksi GUSTEDIZON telah menangkap tangan Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu tertangkap tangan tersebut Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI sedang memegang sabu-sabu dan ia hendak membuangnya;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang di temukan pada Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI sewaktu ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sabu-sabu tersebut merupakan miliknya sendiri yang ia beli dari temannya bernama EDI yang beralamat di Bukittinggi yang mana EDI mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Kinali, kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada temannya yakni Sdr. EGO KURNIAWAN (*disidangkan dalam berkas perkara terpisah*) yang meminta sebagian dari sabu-sabu tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sekira pukul 20.45 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap EGO KURNIAWAN karena memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Wisma Rodja Simpang Empat, kemudian EGO KURNIAWAN menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dari Terdakwa ORI;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap EGO KURNIAWAN, saksi GUSTEDIZON tidak langsung ke kantor Polres dan ia menunggu di tempat EGO KURNIAWAN bekerja yaitu di toko Denbanaco Distro Simpang Empat, kemudian sekira pukul 22.30 Wib GUSTEDIZON melihat ada seseorang (Terdakwa) datang ke toko Denbanaco Distro tersebut dan ia menanyakan EGO KURNIAWAN kepada orang yang ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam toko tersebut, kemudian GUSTEDIZON mendengar dari luar toko orang yang ditanya oleh Terdakwa itu menjawab bahwa EGO KURNIAWAN telah ditangkap polisi, lalu GUSTEDIZON melihat Terdakwa keluar dari toko dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ditangan Terdakwa tersebut memegang sesuatu dan ia membuangnya, maka GUSTEDIZON langsung memegang Terdakwa itu dan mengambil kembali barang yang telah sempat dibuangnya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa yang dibuang Terdakwa itu diduga sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sebagian sabu-sabu yang ia miliki tersebut telah diserahkan kepada EGO, karena Terdakwa dan EGO merupakan teman dan telah sering memakai sabu-sabu bersama, namun dalam hal ini EGO belum memberikan uang sebagai ganti sabu-sabu yang telah Terdakwa berikan;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **GUSTEDIZON Pgl TEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, saksi selaku anggota Polres Pasaman Barat bersama teman saksi yakni saksi ASPIA telah menangkap tangan Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang di temukan pada Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI sewaktu ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sabu-sabu tersebut merupakan miliknya sendiri yang ia beli dari temanya bernama EDI yang beralamat di Bukittinggi yang mana EDI mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Kinali, kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada temannya yakni Sdr. EGO KURNIAWAN (*disidangkan dalam berkas perkara terpisah*) yang meminta sebagian dari sabu-sabu tersebut untuk dipakainya;



- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa atau sekira pukul 20.45 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap EGO KURNIAWAN karena memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Wisma Rodja Simpang Empat, kemudian EGO KURNIAWAN menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dari Terdakwa ORI. Setelah melakukan penangkapan terhadap EGO KURNIAWAN, saksi tidak langsung ke kantor Polres dan ia menunggu di tempat EGO KURNIAWAN bekerja yaitu di toko Denbanaco Distro Simpang Empat, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi melihat ada seseorang (Terdakwa) datang ke toko Denbanaco Distro tersebut dan ia menanyakan EGO KURNIAWAN kepada orang yang ada di dalam toko tersebut, kemudian saksi mendengar dari luar toko orang yang ditanya oleh Terdakwa itu menjawab bahwa EGO KURNIAWAN telah ditangkap polisi, lalu saksi melihat Terdakwa keluar dari toko dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ditangan Terdakwa tersebut memegang sesuatu dan ia membuangnya, maka saksi langsung memegang Terdakwa itu dan mengambil kembali barang yang telah sempat dibuangnya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa yang dibuang Terdakwa itu diduga sabu-sabu;
- Bahwa sebagian sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut telah diserahkan kepada EGO, karena Terdakwa dan EGO merupakan teman dan telah sering memakai sabu-sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **WIRAFIT DELTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang di temukan pada Terdakwa sewaktu ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, saksi tidak berada ditempat kejadian dan setelah penangkapan baru saksi datang ke tempat kejadian dan setelah saksi sampai ditempat kejadian lalu yang diduga sabu-sabu itu telah dipegang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya penangkapan adalah karena pihak kepolisian memberitahukannya kepada saksi dan dihadapan saksi pihak kepolisian juga bertanya kepada Terdakwa yang telah ditangkap itu dan Terdakwa itu mengatakan bahwa barang yang dibawanya itu adalah sabu-sabu, begitulah cara saksi mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa, namun saksi ada mendapatkan informasi bahwa sebelumnya telah ada teman dari Terdakwa itu yang tertangkap di Wisma Rodja namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa dalam hal yang berkaitan dengan narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam adalah barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah tertangkap tangan karena telah memiliki dan menyalahgunakan shabu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang di temukan pada Terdakwa sewaktu ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang ia beli dari temanya bernama EDI;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul sekira pukul 09.00 Wib terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. EDI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb



yang berada di Bukittinggi, Sdr. EDI mengatakan bahwa ia akan membawa Narkotika Jenis Shabu pada hari itu ke Pasaman Barat lalu Terdakwa meminta agar Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan padanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi EGO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman dari Terdakwa, Saksi EGO meminta pada Terdakwa agar dicarikan dan diantarkan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kinali Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI. Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI Kemudian Terdakwa menyalahgunakan sebagian kecil dari Narkotika Jenis Shabu yang ada padanya tersebut di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat-alat kelengkapan untuk memakai Narkotika Jenis Shabu yaitu terdiri dari 1 (satu) buah botol yakult dan menggunakan tutup botol aqua bekas, 1 (satu) buah kaca pirek, jarum dan sedotan, kemudian Terdakwa merangkainya menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut dengan bong, setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian kecil dari Narkotika jenis Shabu miliknya ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, asap tersebut masuk ke dalam botol yakult kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan sedotan sampai habis;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 20.30 Terdakwa menghubungi saksi EGO dan memberitahukan agar mereka bertemu di Jalan KKN, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan saksi Ego bertemu di jalan KKN, disana saksi EGO bertanya kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu yang ia minta tersebut, kemudian Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi EGO, selanjutnya Terdakwa dan saksi EGO pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, yakni sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu datang



ke toko baju Denbanaco Distro mencari Saksi Ego, pada saat itu toko Denbanaco Distro tengah di awasi oleh anggota Satnarkoba Polres Pasaman Barat yakni Saksi Aspia dan Saksi Guztedizon. Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi EGO kepada orang yang berada di dalam toko tersebut dan dijawab bahwa saksi EGO telah ditangkap Polisi, pada saat keluar dari toko Terdakwa yang merasa ketakutan melihat saksi Guztedizon, kemudian Terdakwa menjatuhkan/membuang Narkotika jenis shabu yang ia miliki, saksi Guztedizon yang melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Narkotika jenis Shabu yang tersebut yang telah dibuang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : No. 16.083.99.20.05.0295.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin milik Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI dengan kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4186 / RSUD / VIII – 2016, tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Bin M. ZEIN Pgl ORI mengandung Metamphetamin (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- b) 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biiru hitam dengan nomor Imei 357879/05/832033/0



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni saksi **ASPIA, S.H. Pgl ASPIA** dan saksi **GUSTEDIZON Pgl TEDI** karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang di temukan pada Terdakwa sewaktu ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang ia beli dari temanya bernama EDI;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul sekira pukul 09.00 Wib terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. EDI yang berada di Bukittinggi yang mengatakan bahwa ia akan membawa Narkotika Jenis Shabu pada hari itu ke Pasaman Barat lalu Terdakwa meminta agar Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan padanya;
- Bahwa selanjutnya pukul 16.00 Wib bertempat di Kinali Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI. Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI kemudian Terdakwa menggunakan sebagian kecil dari Narkotika Jenis Shabu yang ada padanya tersebut di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat-alat kelengkapan untuk memakai Narkotika Jenis Shabu yaitu terdiri dari 1 (satu) buah botol yakult dan menggunakan tutup botol aqua bekas, 1 (satu) buah kaca pirek, jarum dan sedotan, kemudian Terdakwa merangkainya menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut dengan bong, setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian kecil dari Narkotika jenis Shabu miliknya ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, asap tersebut masuk ke dalam botol yakult kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan sedotan sampai habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : No. 16.083.99.20.05.0295.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin milik Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI dengan kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4186 / RSUD / VIII – 2016, tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Bin M. ZEIN Pgl ORI mengandung Metamphetamin (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yakni KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M.ZEIN** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*tanpa hak*" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang



yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Toko Denbanaco Distro, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni saksi ASPIA, S.H. Pgl ASPIA dan saksi GUSTEDIZON Pgl TEDI karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa jumlah sabu-sabu yang di temukan pada Terdakwa sewaktu ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang ia beli dari temanya bernama EDI;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul sekira pukul 09.00 Wib terjadi komunikasi antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. EDI yang berada di Bukittinggi yang mengatakan bahwa ia akan membawa Narkotika Jenis Shabu pada hari itu ke Pasaman Barat lalu Terdakwa meminta agar Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pukul 16.00 Wib bertempat di Kinali Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI. Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dari Sdr. EDI kemudian Terdakwa menggunakan sebagian kecil dari Narkotika Jenis Shabu yang ada padanya tersebut di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat-alat kelengkapan untuk memakai Narkotika Jenis Shabu yaitu terdiri dari 1 (satu) buah botol yakult dan menggunakan tutup botol aqua bekas, 1 (satu) buah kaca pirek, jarum dan sedotan, kemudian Terdakwa merangkainya menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut dengan bong, setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian kecil dari Narkotika jenis Shabu miliknya ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, asap tersebut masuk ke dalam botol yakult kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan sedotan sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : No. 16.083.99.20.05.0295.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin milik Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI dengan kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61 bahwa metamphetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4186 / RSUD / VIII – 2016, tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa MEDIYA ORIZA SUSKI Bin M. ZEIN Pgl ORI mengandung Metamphetamin (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang



Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, “bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali serta Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dilarang oleh undang-



undang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan nomor Imei 357879/05/832033/0 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MEDIYA ORIZA SUSKI Pgl ORI Bin M.ZEIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - b) 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biiru hitam dengan nomor Imei 357879/05/832033/0;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **SELASA**, tanggal **25 OKTOBER 2016**, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Psb